



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Pemeriksaan Perkara Pilgub Maluku Utara

Jakarta, 20 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara (Termohon) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (20/08) pukul 09.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 ini diajukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3.

Pada sidang Kamis (26/07) lalu, diketahui bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pemenang adalah 1,39% atau 7870 suara. Dalam keterangannya, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa Ahmad Hidayat Mus selaku Calon Gubernur Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan pada Pilkada 2018 bahkan sebelumnya terbukti melakukan kecurangan yang sama pada Pilkada 2013 lalu. Kecurangan tersebut meliputi pengusiran dan pemukulan saksi Pemohon dan tidak memberikan C-1 kepada saksi Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan bahwa pada pemungutan suara kali ini, sejumlah pemilih diketahui telah meninggal dunia atau berada di luar daerah. Selanjutnya, perolehan suara terhadap Paslon Nomor Urut 1 di sejumlah TPS ditemukan janggal, yaitu 100% bahkan melebihi 100%.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Rabu (01/08) lalu, Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum Termohon menyoroti pengajuan perbaikan permohonan Pemohon yang dinilai telah melewati tahap pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kuasa Hukum Termohon juga berargumen bahwa permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas sehingga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam PHP Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya, Kuasa Hukum Termohon mengungkapkan bahwa dalil Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam desa tidak berdasar. Dalam keterangan Termohon, pemungutan suara di enam desa tersebut tidak diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wilayah setempat sehingga masyarakat tidak bersedia untuk memilih. Keterangan Pemohon terkait pelanggaran yang masif dan terstruktur pada Pilgub setempat juga dinilai telah membangun opini yang keliru. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id